


GUBERNUR JAWA TENGAH
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal **16 Juli 2025**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
- 6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
- 7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- 11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa
- 15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

Pasal 2


Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
semula sebesar Rp27.849.277.959.000,00 bertambah sebesar
Rp716.920.614.000,00 sehingga menjadi dengan
rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp28.566.198.573.000,00:
	1. Semula	Rp26.831.571.343.000,00
	2. Bertambah	Rp 398.571.410.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp 27.230.142.753.000,00
b.	Belanja Daerah:	
	1. Semula	Rp 27.849.277.959.000,00
	2. Bertambah	Rp 716.920.614.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp 28.566.198.573.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp (1.336.055.820.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan Pembiayaan	
	a) Semula	Rp 1.087.706.616.000,00
	b) Bertambah	Rp 318.349.204.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp 1.406.055.820.000,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a) Semula	Rp 70.000.000.000,00
	b) Bertambah	Rp 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp 70.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 1.336.055.820.000,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	NIHIL

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah:	
	1. Semula	Rp 18.216.864.276.000,00
	2. Bertambah	Rp 377.198.349.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp 18.594.062.625.000,00
b.	Pendapatan transfer:	
	1. Semula	Rp 8.591.957.067.000,00
	2. Bertambah	Rp 18.529.689.000,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp 8.610.486.756.000,00

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1. Semula	Rp	22.750.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.843.372.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	25.593.372.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp	15.471.102.880.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	15.471.102.880.000,00

- b. Retribusi daerah:

1. Semula	Rp	1.678.236.270.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>372.451.090.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2.050.687.360.000,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	687.553.929.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>198.349.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	687.752.278.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp	379.971.197.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.548.910.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	384.520.107.000,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp	8.591.957.067.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.529.689.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	8.610.486.756.000,00


- b. Transfer antar daerah

NIHIL

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari :

- a. Pendapatan hibah :

1. Semula	Rp	22.750.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.843.372.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	25.593.372.000,00

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- b. Dana darurat

NIHIL
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NIHIL

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi :

1. Semula

Rp 16.165.486.886.000,00

2. Bertambah

Rp 385.487.216.000,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 16.550.974.102.000,00
- b. Belanja modal :

1. Semula

Rp 1.703.224.650.000,00

2. Bertambah

Rp 74.046.028.000,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 1.777.270.678.000,00
- c. Belanja tidak terduga :

1. Semula

Rp 25.158.773.000,00

2. Bertambah

Rp 0,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 25.158.773.000,00
- d. Belanja transfer :

1. Semula

Rp 9.955.407.650.000,00

2. Bertambah

Rp 257.387.370.000,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 10.212.795.020.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai :

1. Semula

Rp 7.573.527.979.000,00

2. Berkurang

Rp (358.630.736.000,00)

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 7.214.897.243.000,00
- b. Belanja barang dan jasa :

1. Semula

Rp 5.765.363.499.000,00


2. Bertambah

Rp 719.712.880.000,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 6.485.076.379.000,00
- c. Belanja bunga


NIHIL
- d. Belanja subsidi :

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>400.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.400.000.000,00
e. Belanja hibah :		
1. Semula	Rp	2.788.812.408.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.344.828.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2.804.157.236.000,00
f. Belanja bantuan sosial :		
1. Semula	Rp	36.783.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>8.660.244.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	45.443.244.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri dari atas :

a. Belanja modal tanah :		
1. Semula	Rp	10.284.399.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.363.083.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	12.647.482.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin :		
1. Semula	Rp	779.101.884.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>102.835.584.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	881.937.468.000,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan :		
1. Semula	Rp	421.986.324.000,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(864.249.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	421.122.075.000,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi :		
1. Semula	Rp	378.283.921.000,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(4.000.877.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	374.283.044.000,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya :		
1. Semula	Rp	112.157.064.000,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(25.861.254.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	86.295.810.000,00
f. Belanja modal aset lainnya :		
1. Semula	Rp	1.411.058.000,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(426.259.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	984.799.000,00

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri dari atas :

a. Semula	Rp	25.158.773.000,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	25.158.773.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari atas :

a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	6.907.335.038.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>223.838.773.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	7.131.173.811.000,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	3.048.072.612.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>33.548.597.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	3.081.621.209.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1. Semula	Rp	1.087.706.616.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>318.349.204.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.406.055.820.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1. Semula	Rp	70.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	70.000.000.000,00

Pasal 8


(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya :

1. Semula	Rp	581.837.216.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>318.349.204.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	900.186.420.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan :

1. Semula	Rp	505.869.400.000,00
-----------	----	--------------------


Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPD dengan Perubahan APBD.
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD.

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
- m. Lampiran XII a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- n. Lampiran XII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.
- o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)
- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
- q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	